

Jarimah Ta'zir dalam Penyebaran Konten Inses di Facebook Berdasarkan Maqashid Syariah

Andriyani¹, Bela Meydarista², Nia Ramadhani³, Radja Risky Ramadhan⁴, Tiara Ardita⁵,
M. Reza Ramadhan⁶, M. Ryan Hidayat⁷

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang^{1,2,3,4,5,6,7}

Corresponding email: andriyani_uin@radenfatah.ac.id

Abstract:

The phenomenon of the exposure of the Facebook group Incestuous Fantasi shows that social media can be a means of spreading pornographic content containing incest that involves sexual exploitation, including against children. This study aims to analyze the spread of incest content on Facebook from the perspective of Islamic criminal law, examine the basis for determining ta'zir jarimah sanctions against the perpetrators based on the fiqh of maqāṣid al-syarī'ah, and explain the relevance of the principles of saddu al-dzarī'ah and siyāsah syar'iyah in overcoming these digital crimes. This study is a normative legal research with a conceptual approach. The results of the study indicate that the spread of incest content on Facebook is an act that falls into the category of ta'zir jarimah because there is no hadi provision that explicitly regulates the sanctions, but the act fulfills the elements of spreading fāḥisyah and ta'āwun 'alā al-itsm which are prohibited by sharia. The determination of ta'zir sanctions has a strong basis in the maqāṣid al-syarī'ah because it aims to protect religion (hiḏ al-dīn), soul (hiḏ al-naḑs), reason (hiḏ al-'aql), descendants (hiḏ al-naṣl), property (hiḏ al-māl), and honor (hiḏ al-'ird). In addition, the principle of saddu al-dzarī'ah provides legitimacy to preventive efforts in the form of blocking content and closing access to distribution, while siyāsah syar'iyah authorizes the state to establish effective criminal policies in maintaining the public welfare in the digital space. This research contributes to the development of contemporary jinayah fiqh studies by offering a legal formulation that is responsive to the development of social media-based cybercrime.

Keywords: Islamic criminal law; ta'zir; incestuous content; maqāṣid al-syarī'ah.

Abstrak:

Fenomena terbongkarnya grup Facebook Fantasi Sedarah menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi sarana penyebaran konten pornografi bermuatan inses yang melibatkan eksploitasi seksual, termasuk terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebaran konten inses di Facebook dalam perspektif hukum pidana Islam, mengkaji dasar penetapan sanksi jarimah ta'zir terhadap pelakunya berdasarkan fikih maqāṣid al-syarī'ah, serta menjelaskan relevansi prinsip saddu al-dzarī'ah dan siyāsah syar'iyah dalam penanggulangan kejahatan digital tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran konten inses di Facebook merupakan perbuatan yang termasuk kategori jarimah ta'zir karena tidak terdapat ketentuan had yang secara eksplisit mengatur sanksinya, namun perbuatan tersebut memenuhi unsur penyebaran fāḥisyah dan ta'āwun 'alā al-itsm yang dilarang syariat. Penetapan sanksi ta'zir memiliki landasan yang kuat dalam maqāṣid al-syarī'ah karena bertujuan melindungi agama (hiḏ al-dīn), jiwa (hiḏ al-naḑs), akal (hiḏ al-'aql), keturunan (hiḏ al-naṣl), harta (hiḏ al-māl), dan kehormatan (hiḏ al-'ird). Selain itu, prinsip saddu al-dzarī'ah memberikan legitimasi terhadap upaya preventif berupa pemblokiran konten dan penutupan akses penyebaran, sedangkan siyāsah syar'iyah memberikan kewenangan kepada negara untuk menetapkan kebijakan pidana yang efektif dalam menjaga kemaslahatan masyarakat di ruang digital. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian fikih jinayah kontemporer dengan menawarkan formulasi hukum yang responsif terhadap perkembangan kejahatan siber berbasis media sosial.

Kata Kunci: hukum pidana Islam; jarimah ta'zir; konten inses; maqāṣid al-syarī'ah.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial masyarakat modern, termasuk dalam pola interaksi dan komunikasi sosial masyarakat. Media sosial, sebagai salah satu produk revolusi digital, telah menjadi ruang publik baru yang menghubungkan miliaran manusia di seluruh penjuru dunia. Facebook, sebagai platform media sosial terbesar di dunia dengan lebih dari 3 miliar pengguna aktif bulanan pada tahun 2023, telah menjadi arena interaksi sosial yang melampaui batas-batas geografis, budaya, bahkan norma-norma sosial yang selama ini menjadi penyangga tatanan kehidupan bermasyarakat (Statista Research Department, 2023). Kemudahan akses dan anonimitas yang ditawarkan platform digital ini secara tidak langsung membuka celah bagi penyebaran konten-konten yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, agama, dan hukum yang berlaku.

Di antara berbagai konten negatif yang beredar di media sosial, konten yang mengandung unsur inses yakni hubungan seksual atau romantis antara individu yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan dekat menjadi salah satu fenomena yang semakin mengkhawatirkan. Konten inses di Facebook dapat hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari narasi tekstual, gambar, video, hingga grup-grup tertutup yang secara eksplisit mempromosikan dan merayakan praktik tersebut. Salah satu fenomena yang cukup mengkhawatirkan adalah munculnya komunitas daring dengan muatan seksual menyimpang. Yakni, kasus yang paling mengguncang publik Indonesia terjadi pada Mei 2025, ketika Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri membongkar grup Facebook bernama "Fantasi Sedarah" yang kemudian berganti nama menjadi "Suka Duka". Grup tersebut didirikan sejak Agustus 2024 dan berhasil menarik hingga 32.000 anggota aktif yang secara daring menyebarkan konten pornografi bermuatan inses, termasuk foto dan video yang melibatkan anak di bawah umur (Aji, 2025).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (2025) menegaskan bahwa konten dalam grup tersebut tidak sekadar menyimpan konten menyimpang, melainkan secara aktif mempublikasikan dan mengekspos foto-foto anak dengan kecenderungan seksual menyimpang, sehingga masuk dalam kategori pidana eksploitasi seksual anak. Kasus ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa media sosial telah menjadi wahana penyebaran *fahisyah* (perbuatan keji) yang merusak tatanan moral masyarakat, khususnya nilai-nilai Islam yang melarang keras segala bentuk hubungan seksual di luar pernikahan yang sah, apalagi yang melibatkan mahram.

Inses merupakan hubungan seksual yang terjadi antara individu yang memiliki ikatan keluarga dekat, seperti ayah dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-laki, atau sesama kerabat sedarah. Praktik ini bisa berlangsung atas dasar kesepakatan, yang dalam beberapa kasus berlanjut hingga pernikahan, namun ada pula yang terjadi secara paksaan, sehingga lebih tepat dikategorikan sebagai tindak pemerkosaan (Yultira, 2026). Di Indonesia, berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, selama lima tahun terakhir 2019–2024 tercatat 1.765 kasus inses, jumlah tertinggi terjadi pada 2019 yaitu 1.071 kasus

dan 2020 dengan 822 kasus. Angka turun menjadi 15 kasus pada 2021 diduga akibat hambatan pelaporan selama pandemi lalu kembali meningkat menjadi 433 kasus pada 2022 (Komnas Perempuan, 2025). Dalam CATAHU 2022, inses menduduki posisi ketiga kasus kekerasan seksual dalam ranah personal dengan 433 kasus atau 18% dari total 2.363 kasus kekerasan terhadap perempuan, setelah pemerkosaan 597 kasus dan marital rape 591 kasus (Komnas Perempuan, 2022).

Dalam perspektif Islam, inses atau yang dalam terminologi fikih disebut dengan *ghisyan al-maharim*, merupakan hubungan seksual antara orang-orang yang diharamkan menikah karena ikatan nasab (keturunan) atau persusuan (Muslim et al., 2024), merupakan salah satu perbuatan paling keji yang dilarang secara tegas oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah (Husamuddin & Liana, 2021). Perbuatan inses tidak hanya diharamkan sebagaimana zina, tetapi juga tergolong perbuatan yang sangat tercela. Larangan ini bukan semata-mata karena inses termasuk zina, melainkan juga karena adanya hubungan seksual dengan mahram yang jelas-jelas dilarang. Dengan demikian, inses mengandung dua bentuk keharaman sekaligus yaitu keharaman zina dan keharaman merusak kehormatan hubungan sedarah (mahram). Secara hakikat, inses tetap merupakan zina karena dilakukan di luar ikatan pernikahan yang sah. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 22-23 yang secara eksplisit mengharamkan pernikahan dengan mahram, dan QS. Al-Isra' ayat 32 yang melarang mendekati zina karena sesungguhnya zina adalah perbuatan keji (*fahisyah*) dan jalan yang buruk. Larangan ini bukan hanya berdimensi normatif-ritual, melainkan merupakan perlindungan syariat terhadap lima tujuan pokok *maqashid syariah*, khususnya *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifdz al-'ird* (memelihara kehormatan) yang menjadi fondasi kemaslahatan manusia dalam pandangan Islam (Intan et al., 2024).

Para ulama fikih dalam mazhab-mazhab besar Islam telah membahas secara mendalam mengenai hukum dan sanksi bagi pelaku inses. Mazhab Syafi'i, Maliki, dan pandangan mayoritas ulama menegaskan bahwa pelaku inses dikenakan hukuman zina sesuai statusnya: cambuk (*jild*) 100 kali bagi yang belum menikah (*ghair muhshan*) dan rajam bagi yang sudah menikah (*muhshan*). Sementara Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukuman *had* tidak diterapkan, melainkan diganti dengan *ta'zir* yang berat mengingat keberadaan *syubhat* (kesamaran) dalam hubungan mahram. Imam Ahmad dan Ishak Rahawih bahkan berpendapat bahwa pelaku inses wajib dibunuh (Majelis Ulama Indonesia, 2025). Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa fikih jinayah memiliki kedalaman analisis yang komprehensif dalam menangani kejahatan sedarah, jauh sebelum hukum modern merumuskannya.

Akan tetapi, persoalan yang dihadapi saat ini tidak hanya sebatas pada praktik inses secara fisik, melainkan berkembang kepada fenomena baru yang lebih kompleks, yakni penyebaran konten inses melalui media sosial digital. Penyebaran konten ini mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi materi pornografi yang menggambarkan atau mempromosikan hubungan seksual antara anggota keluarga sedarah. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan ini tidak hanya masuk dalam kategori membantu dan

memfasilitasi zina (*ta'awun 'ala al-itsm*), tetapi juga tergolong dalam perbuatan yang menyebarkan *fahisyah* di tengah masyarakat muslim (Absar, 2023). Dengan demikian, penyebaran konten inses di Facebook merupakan jarimah *ta'zir* yang serius dan memerlukan kajian mendalam dari perspektif hukum pidana Islam.

Meskipun Islam telah menetapkan landasan hukum yang jelas mengenai larangan inses dan penyebaran *fahisyah*, kajian akademik yang secara khusus menganalisis penyebaran konten inses di media sosial digital dari perspektif hukum pidana Islam masih sangat terbatas. Husamuddin dan Liana (2021) mengkaji penyelesaian jarimah inses dalam fikih jinayah secara umum, namun belum menyentuh dimensi digital. Aulia (2023) menganalisis pornografi dari perspektif hukum pidana Islam dan menyimpulkan bahwa sanksi *ta'zir* berlaku bagi penyebar konten pornografi. Adegboyega (2023) mengkaji inses sebagai ancaman terhadap ketahanan keluarga dari perspektif sosiologis. Setiyawan (2025) membahas penegakan hukum kekerasan seksual di media sosial dari perspektif keadilan restoratif Islam. Sementara itu, Qanita (2025) membahas pemidanaan pelaku penyebar konten seks sadarah di Facebook, namun lebih banyak mengkaji dari sisi hukum positif. Penelitian yang secara spesifik mengintegrasikan analisis konten inses di platform Facebook dengan kerangka *fiqh jinayah* dan *maqashid syariah* secara komprehensif masih sangat minim, sehingga terdapat celah akademik yang signifikan untuk diisi.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan fokus tunggal pada analisis konten inses di Facebook dari perspektif hukum pidana Islam. Berbeda dari penelitian terdahulu yang seringkali mengintegrasikan hukum positif sebagai pembanding, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif murni berbasis *fiqh jinayah*, *maqashid syariah*, dan nas-nas Al-Qur'an serta As-Sunnah sebagai pisau analisis utama. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan hukum Islam yang otoritatif mengenai status pidana pelaku penyebar konten inses di media sosial, sekaligus memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian *fiqh jinayah* kontemporer yang responsif terhadap perkembangan kejahatan digital.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis penyebaran konten inses di Facebook dalam perspektif hukum pidana Islam, menentukan dasar penetapan sanksi jarimah *ta'zir* terhadap pelakunya berdasarkan *fiqh jinayah* dan *maqashid syariah*, serta mengkaji relevansi prinsip *saddu al-dzari'ah* dan *siyasah syar'iyah* dalam penanganan penyebaran konten inses di media sosial.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperluas kajian *fiqh jinayah* terhadap kejahatan digital melalui analisis penyebaran konten inses di Facebook, yang selama ini masih didominasi oleh kajian hukum positif atau pembahasan inses dalam konteks konvensional. Penelitian ini merumuskan bahwa penyebaran konten inses merupakan jarimah *ta'zir* karena termasuk perbuatan menyebarkan *fahisyah* dan *ta'awun 'ala al-itsm*, serta menganalisis dasar penetapan sanksinya berdasarkan *fiqh jinayah* dan *maqashid syariah*. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan prinsip *saddu al-dzari'ah* dan *siyasah syar'iyah* sebagai landasan normatif bagi negara dalam mencegah dan menanggulangi

penyebaran konten inses di ruang digital, sehingga memberikan pengembangan konseptual terhadap penerapan hukum pidana Islam dalam menghadapi kejahatan siber kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian difokuskan pada analisis penyebaran konten inses di media sosial Facebook berdasarkan perspektif hukum pidana Islam (fiqh jinayah). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisa' ayat 22–23, QS. Al-Isra' ayat 32, QS. An-Nur ayat 19, dan QS. Al-Ma'idah ayat 2. Bahan hukum sekunder diperoleh dari kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, buku, fatwa, serta dokumen yang berkaitan dengan fenomena penyebaran konten inses di media sosial, termasuk laporan resmi Komnas Perempuan, KPAI, dan data penegakan hukum pada kasus grup Facebook "Fantasi Sedarah".

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur yang relevan secara sistematis. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui metode deskriptif-analitis dan interpretatif, yaitu menguraikan konsep-konsep hukum pidana Islam, mengkaji kedudukan penyebaran konten inses sebagai bentuk penyebaran *fahisyah* dan *ta'awun 'ala al-itsm*, kemudian mengonstruksikan status hukumnya berdasarkan teori *fiqh jinayah* dan *maqashid syariah*. Analisis juga dilakukan dengan menggunakan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum hukum Islam menuju penetapan hukum terhadap fenomena penyebaran konten inses di Facebook, sehingga diperoleh formulasi mengenai klasifikasi jarimah, dasar penjatuhan sanksi *ta'zir*, serta relevansi penerapan prinsip *saddu al-dzari'ah* dan *siyasah syar'iyah* dalam penanggulangan kejahatan digital.

Hasil dan Pembahasan

Penyebaran Konten Inses di Facebook dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Inses dalam terminologi Arab fikih dikenal dengan istilah *ghisyan al-maharim*, yaitu hubungan seksual antara orang-orang yang termasuk dalam kategori mahram (orang yang haram dinikahi karena ikatan nasab, persusuan, atau pernikahan). Al-Qur'an secara eksplisit melarang pernikahan dengan mahram dalam QS. An-Nisa' (4) ayat 22 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

“Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”

Dan QS. An-Nisa' (4): ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَالْأَخَوَاتُ الْأَخْتَبُ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat di atas mengharamkan pernikahan dengan ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, dan anak perempuan dari saudara perempuan. Larangan ini secara *a fortiori* mencakup hubungan seksual tanpa pernikahan dengan mahram, yang dikategorikan sebagai zina *al-maharim*, yakni bentuk zina yang paling keji dalam pandangan syariat (Majelis Ulama Indonesia, 2025). Eksploitasi seksual yang melibatkan hubungan mahram merupakan pelanggaran ganda terhadap syariat Islam: pertama sebagai pelanggaran larangan *ghisyan al-maharim* itu sendiri, dan kedua sebagai pelanggaran terhadap kewajiban perlindungan anak yang merupakan amanah syariat kepada setiap orang tua dan wali.

Dan Hadist riwayat Ibnu Majah yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَأَقْتُلُوهُ". رواه ابن ماجه

Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa yang berzina dengan mahramnya, maka bunuhlah ia.” (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah).

Hadis riwayat Ibnu Majah tersebut secara jelas menunjukkan pengharaman terhadap perbuatan inses. Hukuman bagi seseorang yang berzina dengan mahramnya adalah dibunuh, baik ia dalam keadaan sudah menikah maupun belum menikah. Dalam ajaran Islam, perbuatan semacam ini sama sekali tidak dibenarkan, karena Islam sangat menekankan pentingnya menjaga perilaku manusia demi kepentingan dan kemaslahatan bersama (Syafe'i, 2000). Dengan demikian, inses dipandang sebagai pelanggaran berat terhadap norma agama dan sosial, serta termasuk dosa besar yang merusak kehormatan keluarga dan tatanan masyarakat.

Adapun penyebaran konten inses di media sosial merupakan dimensi baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam nas-nas klasik, namun dapat dianalisis melalui beberapa kerangka hukum Islam. Pertama, QS. An-Nur (24): 19 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾
"Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya (berita bohong) yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui."

Ayat tersebut secara tegas mengancam orang-orang yang menyukai agar perbuatan keji (*fahisyah*) tersebar di kalangan orang-orang beriman dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Konten inses yang disebarluaskan melalui Facebook secara nyata termasuk dalam kategori *fahisyah* yang disebarluaskan, karena ia tidak hanya menggambarkan perbuatan keji tetapi juga secara aktif mempromosikan dan menormalisasi perilaku seksual menyimpang yang diharamkan syariat kepada khalayak luas. Ayat tersebut dijadikan landasan oleh para ulama untuk menetapkan bahwa penyebaran konten yang bermuatan seksual merupakan bentuk pelanggaran terhadap kehormatan dan kesucian umat Islam (Al-Zuhaili, 2002).

Kedua, penyebaran konten inses juga termasuk dalam larangan *ta'awun 'ala al-itsm wa al-'udwan* (tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan) yang dilarang dalam QS. Al-Ma'idah (5): 2, yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾
"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya."

Ibnu Asyur dalam kitab Tahrir wa Tanwir sebagaimana dikutip NU Online (2025) menjelaskan bahwa ayat ini merupakan larangan keras terhadap segala bentuk kerja sama dalam perbuatan dosa (*itsm*) dan permusuhan (*'udwan*), sekaligus menegaskan bahwa seseorang tidak boleh membiarkan dorongan hawa nafsu atau solidaritas kelompok menghalanginya dari ketegasan menolak keburukan. Relevansi langsung ayat ini terhadap penyebaran konten inses di Facebook sangat nyata: setiap anggota yang bergabung dalam grup penyebar konten inses, menyukai (*like*), membagikan (*share*), mengomentari, atau bahkan sekadar membiarkan konten tersebut tanpa melapor, secara aktif maupun pasif terlibat dalam *ta'awun 'ala al-itsm* (tolong-menolong dalam dosa). Lebih jauh lagi, administrator dan anggota aktif yang memproduksi serta mendistribusikan konten inses kepada puluhan ribu anggota memfasilitasi penyebaran dosa secara massal dan terorganisir dan mendorong orang lain untuk melakukan atau mengonsumsi konten yang berkaitan

dengan hubungan seksual yang diharamkan, yang merupakan pelanggaran serius dan wajib ditindak dengan sanksi *ta'zir* yang tegas.

Dari sudut pandang Islam, seluruh pihak yang terlibat dalam produksi dan distribusi konten *fahisyah* baik sebagai pelaku utama maupun fasilitator wajib dipertanggungjawabkan sebagai *jarimah ta'zir*, karena hukum pidana Islam tidak mengenal pengecualian tanggung jawab bagi pihak yang secara sadar memfasilitasi penyebaran konten keji (Syahriadi, 2025). Temuan ini mempertegas bahwa dalam konteks kasus Fantasi Sedarah, bukan hanya pendiri dan administrator grup yang bertanggung jawab, tetapi seluruh rantai fasilitasi penyebaran konten dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip *ta'awun 'ala al-itsm*.

Aulia (2023) dalam kajian internasional mereka tentang pornografi dalam perspektif hukum pidana Islam menegaskan bahwa konten pornografi digital, termasuk yang mengandung unsur inses, termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* karena tidak ada nas yang secara eksplisit menetapkan hukuman *had* bagi pelaku penyebarannya, namun perbuatan tersebut jelas-jelas merusak moralitas dan nilai-nilai syariat. Sanksi *ta'zir* atas perbuatan ini diserahkan kepada otoritas penguasa (*ulil amri*) untuk menetapkan hukuman yang proporsional dan memberikan efek jera, mulai dari peringatan keras, denda, penjara, hingga hukuman fisik sesuai tingkat bahaya yang ditimbulkan. Temuan ini selaras dengan pendapat Djazuli (2000) yang menegaskan bahwa *ta'zir* merupakan instrumen hukum Islam yang paling fleksibel dan adaptif dalam merespons kejahatan-kejahatan baru yang belum dikenal di masa klasik.

Dalam klasifikasi *jarimah* (tindak pidana) Islam, tindak pidana dibagi menjadi tiga kategori: *hudud* (kejahatan dengan sanksi yang ditetapkan langsung oleh nas Al-Qur'an dan As-Sunnah), *qishash-diyat* (kejahatan yang berkaitan dengan jiwa dan anggota badan), dan *ta'zir* (kejahatan yang sanksinya diserahkan kepada otoritas penguasa) ('Awdah, 1992). Penyebaran konten inses di Facebook secara jelas masuk dalam kategori *jarimah ta'zir* karena dua alasan utama. Pertama, tidak ada nas yang secara eksplisit menetapkan hukuman *had* bagi pelaku penyebaran konten pornografi, termasuk konten inses, melalui media digital. Kedua, perbuatan ini memiliki dampak sosial, moral, dan psikologis yang sangat serius sehingga wajib ditindak oleh *ulil amri* demi menjaga kemaslahatan umum.

Dalam penegakan hukum, kekerasan seksual di media sosial dari perspektif keadilan restoratif Islam ditegaskan bahwa kekerasan dan penyimpangan seksual di media sosial termasuk dalam kategori *jarimah kabirah* (kejahatan besar). Distribusi konten bermuatan seksualitas melalui aplikasi streaming digital bertentangan dengan *maqasid al-shari'ah* terutama dalam aspek *hifz al-'ird* adalah haram dan pelakunya dapat dikenakan sanksi *ta'zir* sesuai kebijakan *uli al-amr* dalam rangka menegakkan ketertiban umum. Hal ini juga menegaskan relevansi prinsip *hisbah* (pengawasan moral publik) dalam konteks digital, di mana negara memiliki kewajiban *syar'i* untuk mencegah beredarnya konten yang merusak moralitas publik. Dalam konteks kasus Fantasi Sedarah, tindakan Bareskrim Polri merupakan manifestasi konkret dari fungsi *hisbah* yang dijalankan negara sebagai pelaksana kewajiban *syar'i* dalam melindungi masyarakat dari *fahisyah* (Tanjung, 2025).

Novalia (2024) dalam kajian ta'zir aspek non-material menegaskan bahwa sanksi *ta'zir* tidak hanya mencakup hukuman fisik, tetapi juga *tasyhir* (pencemaran nama pelaku secara publik), pengusiran dari komunitas digital, pemblokiran akses, dan kewajiban ganti rugi atas kerugian immateriil. Pendekatan multidimensional ini sangat relevan dalam konteks penyebaran konten inses di Facebook, mengingat dampaknya yang mencakup trauma psikologis mendalam bagi korban, terutama anak-anak yang dieksploitasi dalam konten tersebut. Sumarni (2025) dalam kajian eksploitasi anak dalam perspektif hukum Islam dan maqashid syariah menegaskan bahwa perlindungan anak dari eksploitasi seksual merupakan kewajiban syariat yang bersumber dari prinsip *hifdz al-nasl* dan *hifdz al-nafs*, dan negara wajib menetapkan sanksi *ta'zir* yang berat bagi para pelakunya.

Analisis Penetapan Sanksi Jarimah Ta'zir terhadap Penyebaran Konten Inses Berdasarkan Maqashid Syariah

Penetapan sanksi *jarimah ta'zir* terhadap pelaku penyebaran konten inses di Facebook tidak hanya didasarkan pada ketiadaan ketentuan *had* dalam nash, tetapi juga bertujuan mewujudkan kemaslahatan sebagaimana dirumuskan dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam perspektif maqāṣid klasik, kewenangan *ulī al-amr* untuk menetapkan sanksi *ta'zir* merupakan instrumen perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu *hifz al-dīn* (perlindungan agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-māl* (perlindungan harta) (Al-Ghazali, 1997; Al-Syatibi, 2004). Di samping itu, perkembangan pemikiran maqāṣid kontemporer juga menempatkan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan) sebagai tujuan syariat yang memiliki kedudukan penting, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan kesusilaan, eksploitasi seksual, dan perlindungan martabat manusia (Auda, 2008). Oleh karena itu, penetapan sanksi *ta'zir* terhadap penyebaran konten inses perlu dianalisis berdasarkan keseluruhan tujuan tersebut.

Pertama, perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*). Penyebaran konten inses merupakan bentuk penyebarluasan *fāḥisyah* yang secara tegas dilarang dalam QS. An-Nūr ayat 19 dan bertentangan dengan prinsip menjaga kesucian akhlak dalam Islam. Konten tersebut tidak hanya mempertontonkan perilaku yang diharamkan, tetapi juga berpotensi mengikis komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai agama melalui normalisasi perbuatan maksiat di ruang digital. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi *ta'zir* merupakan bentuk perlindungan terhadap *hifz al-dīn* dengan menjaga masyarakat dari penyebaran perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam serta menegakkan fungsi amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan bermasyarakat.

Kedua, perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*). Penyebaran konten inses sering kali tidak dapat dipisahkan dari praktik eksploitasi seksual yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis bagi korban, terutama perempuan dan anak. Korban berpotensi mengalami trauma berkepanjangan, gangguan kesehatan mental, rasa takut, hingga kehilangan rasa aman dalam kehidupan sosial. Dalam perspektif hukum pidana Islam,

perlindungan terhadap jiwa tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan dari hilangnya nyawa, tetapi juga perlindungan terhadap keselamatan fisik dan psikologis manusia. Dengan demikian, penerapan *ta'zir* merupakan upaya menjaga *hifz al-nafs* melalui pencegahan eksploitasi seksual dan perlindungan korban dari dampak yang ditimbulkan oleh penyebaran konten inses.

Ketiga, perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*). Penyebaran konten inses melalui Facebook berpotensi merusak pola pikir masyarakat dengan menormalisasi perilaku seksual menyimpang, terutama di kalangan remaja yang memiliki akses luas terhadap media digital. Al-Zuhayli (1989) menegaskan bahwa segala sesuatu yang merusak akal dan cara berpikir manusia wajib dicegah demi terwujudnya kemaslahatan umum. Penelitian juga menunjukkan bahwa paparan pornografi secara berulang dapat mengganggu kemampuan pengendalian diri, konsentrasi, dan kesehatan mental serta meningkatkan risiko depresi, kecemasan, dan rendahnya harga diri (Putri & Hernowo, 2024). Oleh karena itu, penjatuhan *ta'zir* menjadi instrumen hukum untuk menjaga *hifz al-'aql* dengan mencegah penyebaran konten yang merusak moral, cara berpikir, dan kesehatan mental masyarakat.

Keempat, perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*). Penyebaran konten inses berpotensi menormalisasi hubungan seksual sedarah sehingga membuka peluang terjadinya perilaku yang bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga kejelasan nasab dan keutuhan keluarga. Apabila perilaku tersebut dipraktikkan, dampaknya tidak hanya berupa rusaknya struktur kekeluargaan, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum mengenai status nasab anak yang lahir dari hubungan inses. Dalam fikih, kedudukan anak hasil hubungan inses menjadi persoalan yang kompleks karena tidak terpenuhinya prinsip keabsahan hubungan keluarga sebagaimana dikehendaki syariat (Djawas et al., 2022). Oleh sebab itu, sanksi *ta'zir* berfungsi sebagai instrumen preventif untuk menjaga kemurnian keturunan dan mencegah berkembangnya perilaku yang mengancam tujuan *hifz al-nasl*.

Kelima, perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*). Meskipun tidak menjadi dampak utama, penyebaran konten inses juga menimbulkan kerugian ekonomi. Korban harus menanggung biaya pemulihan psikologis, pendampingan hukum, dan rehabilitasi, sedangkan negara mengeluarkan sumber daya untuk penegakan hukum, pengawasan ruang digital, serta perlindungan korban. Selain itu, tidak sedikit konten pornografi digital dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi melalui monetisasi akun, iklan, maupun perdagangan konten ilegal. Praktik tersebut merupakan bentuk perolehan harta yang bertentangan dengan prinsip syariat sehingga penjatuhan *ta'zir* juga berfungsi menjaga *hifz al-māl* dengan mencegah eksploitasi ekonomi yang bersumber dari perbuatan yang diharamkan.

Keenam, perlindungan terhadap kehormatan (*hifz al-'ird*). Selain lima tujuan pokok maqāsid klasik, perlindungan terhadap kehormatan merupakan tujuan syariat yang mendapat perhatian besar dalam perkembangan teori maqāsid kontemporer. Relevansinya sangat kuat dalam tindak pidana kesusilaan, termasuk penyebaran konten inses. Penyebaran konten tersebut tidak hanya memperlihatkan perbuatan yang diharamkan, tetapi juga merusak

martabat korban melalui jejak digital yang sulit dihapus, menimbulkan stigma sosial, serta menghilangkan rasa aman dan harga diri korban. Dampak tersebut semakin berat apabila korban adalah anak yang mengalami eksploitasi seksual di ruang digital. Oleh karena itu, penjatuhan *ta'zir* tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan manusia serta pemulihan ketertiban sosial yang terganggu akibat penyebaran konten inses (Garry & Harefa, 2024; Sabilah et al., 2025).

Berdasarkan analisis tersebut, penetapan sanksi *jarimah ta'zir* terhadap penyebaran konten inses memiliki landasan filosofis yang kuat dalam hukum pidana Islam. Sanksi tersebut tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan merupakan instrumen untuk menjaga agama, melindungi jiwa, memelihara akal, menjaga kejelasan keturunan, melindungi harta dari eksploitasi yang haram, serta mempertahankan kehormatan manusia sebagai salah satu nilai fundamental yang dijunjung tinggi dalam Islam. Dengan demikian, *ta'zir* menjadi mekanisme hukum yang adaptif dalam menghadapi perkembangan kejahatan digital sekaligus mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*. Selanjutnya, implementasi tujuan tersebut memperoleh legitimasi melalui prinsip *saddu al-dzari'ah* dan *siyāsah syar'iyah*, yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menetapkan kebijakan preventif maupun represif dalam menangani penyebaran konten inses di media sosial.

Realisasi perlindungan terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* tidak cukup dilakukan melalui penjatuhan sanksi setelah kejahatan terjadi, tetapi juga memerlukan upaya preventif. Dalam konteks ini, prinsip *saddu al-dzari'ah* menjadi landasan hukum Islam untuk menutup seluruh sarana yang berpotensi mengantarkan kepada terjadinya kemaksiatan. *Saddu al-dzari'ah* mengacu pada larangan dan upaya mencegah kemungkinan terjadinya maksiat atau perilaku yang bertentangan dengan syariat dengan cara menutup semua jalan dan sarana yang mengarah kepadanya meskipun sarana itu sendiri secara mandiri belum tentu haram, prinsip ini menetapkan bahwa segala media, sarana, atau jalan yang berpotensi mengarah kepada perbuatan yang diharamkan wajib ditutup dan dicegah (Safrijal, 2024). Dalam konteks Facebook sebagai platform penyebaran konten inses, prinsip ini mengharuskan negara sebagai *ulī al-amr* untuk menutup grup-grup penyebar konten tersebut, memblokir akses, dan menetapkan regulasi yang mencegah munculnya konten serupa. Prinsip *saddu al-dzari'ah* relevan dan mendesak untuk diterapkan dalam penanganan konten berbahaya yang viral di media sosial, karena viralitas itu sendiri merupakan *dzari'ah* (sarana) yang mempercepat dan memperluas kerusakan moral secara masif (Tanzilulloh & Agmar, 2024).

Selain tindakan preventif, hukum pidana Islam memberikan kewenangan kepada *ulī al-amr* melalui prinsip *siyāsah syar'iyah* untuk menetapkan kebijakan pidana yang mampu menjaga kemaslahatan masyarakat. Perlindungan hukum berbasis *fiqh jināyah* bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual, termasuk eksploitasi dalam konten digital, wajib dilaksanakan oleh negara sebagai manifestasi dari kewajiban *siyāsah shar'iyah* (Arifah et al., 2023). Dalam konteks kasus Fantasi Sedarah, tindakan Bareskrim Polri dalam membongkar jaringan pelaku dan langkah Kemkomdigi memblokir konten dapat dipandang

sebagai wujud konkret pelaksanaan *siyāsah shar'iyah* yang sejalan dengan tujuan-tujuan syariat Islam

Simpulan

Penyebaran konten inses di Facebook dalam perspektif hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang karena termasuk bentuk penyebaran *fāḥisyah* dan *ta'āwun 'alā al-itsm* (tolong-menolong dalam perbuatan dosa), sehingga dikualifikasikan sebagai jarimah ta'zir. Meskipun Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak mengatur secara eksplisit sanksi terhadap penyebaran konten inses melalui media digital, prinsip-prinsip fikih jinayah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menetapkan sanksi ta'zir oleh *ulī al-amr*. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada pembuat konten, tetapi juga kepada pihak-pihak yang secara sadar memfasilitasi penyebaran, seperti administrator grup, distributor, maupun pengguna yang turut memperluas penyebaran konten tersebut. Dengan demikian, hukum pidana Islam menunjukkan karakter yang adaptif dalam merespons perkembangan kejahatan siber tanpa melepaskan landasan normatif Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama.

Penetapan sanksi ta'zir terhadap penyebaran konten inses memiliki legitimasi yang kuat berdasarkan maqāṣid al-syarī'ah, karena bertujuan melindungi agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), harta (*hifẓ al-māl*), dan kehormatan (*hifẓ al-'ird*). Di samping itu, penerapan prinsip *saddu al-dzarī'ah* menegaskan pentingnya tindakan preventif melalui penutupan akses terhadap media penyebaran konten inses, sedangkan *siyāsah syar'iyah* memberikan kewenangan kepada negara untuk menetapkan kebijakan represif dan preventif demi menjaga kemaslahatan umum. Oleh karena itu, penanggulangan penyebaran konten inses di media sosial tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum positif semata, tetapi juga memerlukan pendekatan hukum pidana Islam yang komprehensif, berorientasi pada perlindungan masyarakat, pemulihan moral publik, dan pencegahan berkembangnya kejahatan seksual di ruang digital.

Referensi

- 'Awdah, A.A. (1992). *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i* (Jilid I & II). Muassasah al-Risalah.
- Absar, A. U. (2023). *Sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan media elektronik dalam menyebarkan konten pornografi perspektif hukum pidana Islam* [UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/70844/>
- Adegboyega, L. O., Ajiboye, S. K., & Abdulkareem, S. (2023). Incest: A Threat to Family Security. *Canadian Journal of Family and Youth*, 15(1), 63–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.29173/cjfy29912>

- Aji, H. B. (2025). *Komferensi Pers Pengungkapan Kasus Grup Facebook Fantasi Sedarah dan Suka Duka*. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/hukum/bareskrim-ungkap-peran-6-tersangka-di-kasus-grup-fantasi-sedarah-1503888>
- Al-Ghazali. (1997). *Al-Mustasfā min 'ilm al-uṣūl* (Vols. 1–2). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Shatibi, I. (2004). *Al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-sharī'ah* (A. Darrāz, Ed.). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Al-Zuhaili, W. (2002). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Al-Zuhayli, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Cetakan ke). Dar al-Fikr.
- Arifah, I., Hannani, & Rusdi, A. (2023). Fiqhi Jinayah Analysis on Legal Protection for Women and Children Victims of Domestic Violence. *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, 1(2), 2549–4600. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/delictum.v1i2.3421>
- Aulia, R., Rizqi, R., & Usmani, S. A. A. U. (2023). Pornography in the Perspective of Islamic Criminal Law. *Metro Islamic Law Review*, 2(1), 79–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/milrev.v2i1.7354>
- Djawas, M., Achyar, G., Arifin, N. B., Reza, M., & Yakub, B. U. (2022). The Legal Position of Children of Incest (A Study of Madhhab Scholars and Compilation of Islamic Law). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(2), 139–155. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.11904>
- Djazuli, H. A. (2000). *Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. PT Raja Grafindo Persada.
- Garry, & Harefa, B. (2024). Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Sebagai Publik Figur di Media Sosial. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 129–143. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.7850>
- Hijriani, & Ramadani, R. (2022). From Criminal Law to Customary Law: Incest as a Sexual Crime. *Yuridika*, 37(2), 399–414. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/ydk.v37i2.32830>
- Husamuddin, & Liana, E. (2021). Penyelesaian Jarimah Incest Dalam Fikih Jinayah (Studi di Gampong Lawe Sawah Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan). *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(2), 74–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.879>
- Intan, Dini, Fauzi, Jalil, & Ismail. (2024). Maqashid Al-Syari'ah Tujuan Dan Prinsip Dalam Hukum Islam. *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 1(3), 232–237. <https://doi.org/https://doi.org/10.70826/jcisnu.v1i3.527>
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementrian Agama RI.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025). *Eksplorasi Anak dalam Grup Facebook "Fantasi Sedarah."* Komisi Perlindungan Anak Indonesia. <https://www.kpai.go.id/publikasi/eksploitasi-anak-dalam-grup-facebook-fantasi->

- sedarah-kpai-minta-penindakan-dan-penguatan-tata-kelola-platform-digital
- Komnas Perempuan. (2022). *CATAHU 2022: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan>
- Komnas Perempuan. (2025). *Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Kecam Grup Fantasi Sedarah di Ruang Digital dan Praktiknya*. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/ Pernyataan-sikap-detail/ Pernyataan-sikap-komnas-perempuan-kecam-grup-fantasi-sedarah-di-ruang-digital-dan-praktiknya>
- Majelis Ulama Indonesia. (2025). *Pelaku Inses, Apa Hukumannya Menurut Islam? Penjelasan Komisi Fatwa MUI*. Majelis Ulama Indonesia.
- Muslim, Farizi, F. Al, Azzahra, N., & Hidayati, N. (2024). Analisis Dampak Inses dalam Perspektif Q.S An-Nisa Ayat 23. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.62017/syariah>
- Novalia, V., Azizah, L. H., Al-Islami, N., & Sukti, S. (2024). Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material. *TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(2), 225–234. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.222>
- NU Online. (2025). *Tafsir Surat Al-Maidah Ayat 2: Prinsip Tolong-Menolong dalam Kebajikan*. NU Online. <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-maidah-ayat-2-prinsip-tolong-menolong-dalam-kebaikan-Ndymv>
- Putri, R. A., & Hernowo, A. A. (2024). Pengaruh Konten Pornografi Terhadap Kesehatan Otak dan Mental dalam Perspektif Islam. *IHSANIK: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(4), 90–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.59841/ihsanika.v2i4.1887>
- Qanita, P. (2025). *Pemidanaan terhadap Pelaku Penyebar Konten Sex Sedarah di Platform Facebook* [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/90499/1/skripsi_full_bab_pasya_ACCc.pdf
- Sabilah, H., Tamudin, M., & Hidayat, F. (2025). *Criminal sanctions for distributing explicit videos on social media: A comparative study of positive law and Islamic criminal law*. *Muqaranah*, 9(1), 1–13. <https://doi.org/10.19109/w815m938>
- Safrijal. (2024). Penerapan Sadd Al-Dzari'ah Dalam Penetapan Regulasi Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh. *FATHIR: Jurnal Studi Islam*, 1(3), 224–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.71153/fathir.v1i3.104>
- Setiyawan, D., Hadi, I., Rahmad, N., Rizqi, A. M., & Arifah, K. N. (2025). Law Enforcement of Sexual Violence on Social Media: An Islamic Restorative Justice Perspective. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 17(1), 90–111. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v17i1.28185>

- Statista Research Department. (2023). *Number of monthly active Facebook users worldwide as of Q3 2023*. Statista. <https://www.statista.com/statistics/264810>
- Sumarni, & Aisyah, E. N. (2025). Analisis Eksploitasi Anak oleh Orang Tua: Perspektif Sosiologis, Hukum Islam (Maqasid Al-Syarī ‘ah), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.*, 3(5), 10301–10312. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2758>
- Syafe’i, R. (2000). *Al-Hadist: Aqidah, Akhlak, Sosial, dan Hukum*. CV. Pustaka Setia.
- Syahriadi, B. K. (2025). Analisis Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/Pn Jkt.Sel Tentang Penanganan Kasus Pornografi Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Tana Mana*, 1(6), 473–484. <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v6i3.1473>
- Tanjung, M. A. (2025). Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Distribusi Konten Film Bermuatan Unsur Seksualitas melalui Aplikasi Streaming Digital. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 8(3), 421–435. <https://doi.org/https://doi.org/10.37329/kamaya.v8i3.4760>
- Tanzilulloh, M. I., & Agmar, K. N. A. (2024). Virality, Justice and the Principle of “Blocking the Means to Evil.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah*, 16(2), 317–335. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i2.28847>
- Yultira, S. N. (2026). Factors Causing Incest with Child Victims in North Bengkulu Regency. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 6(4), 2391–2399. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jlph.v6i4>